

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “*LEGAL REASONING* MAJELIS HAKIM DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN (PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN PBU)”.

Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang *legal reasoning* atau pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN PBU. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh setiap dosen pembimbing, dosen-dosen fakultas hukum, teman-teman, dan juga keluarga saya sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Dr. Ronald S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA. selaku *Associate Dean* Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan sarana, ilmu pengetahuan dan dukungan moral kepada setiap mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan

waktu, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral kepada mahasiswa-mahasiswanya selama penyusunan tugas akhir ini dan mendukung kami menjadi lulusan sarjana hukum yang berkualitas, sukses dan bermoral.

3. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi melalui e-mail selama pandemi COVID-19, dan juga memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini dan mendukung kami menjadi lulusan sarjana hukum yang berkualitas, sukses dan bermoral.
4. Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II sekaligus yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk membantu saya. Terimakasih selalu mendukung saya memberikan kritik dan saran serta membantu saya dalam mencari solusi di setiap tahap pengerjaan skripsi saya.
5. Joshua Evandeo Irawan, S.H., M.H., selaku dosen pembina akademik saya yang telah membantu mengarahkan serta memberikan semangat dan dukungan kepada setiap mahasiswa dan memantau perkembangan jalannya skripsi saya.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya: Dr. Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn., Suhariwanto, S.H., M.Hum., Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H., Rena Zefania

Ritonga, S.H., M.H., Dr. Paula S.H., M.H., M.Kn., Dr. Andyna Susiawati, S.H., M.Kn., M.H., Hans Edward Hekaya, S.H., M.H., Syahrizal., S.H., M.Hum., yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan selama perkuliahan saat saya berkuliah di fakultas hukum ini yang bermanfaat bagi penyelesaian tugas akhir ini dan bermanfaat untuk kedepannya.

7. Kedua orang tua, dan adik saya, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini, terimakasih karena sudah meluangkan banyak tenaga, pikiran, waktu untuk berjuang menyekolahkan saya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan agar dapat melihat saya menyelesaikan skripsi ini, wisuda dan sukses nanti.
8. Sahabat dari SMA (Ivan Susanto), terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini proses pembuatan skripsi ini. Semoga kedepannya bersama-sama menjadi orang-orang sukses dan diberkati dalam segala hal.
9. Sahabat dari Universitas Surabaya (Aurn Drake alias Felong, dan Jarvis Ezar), terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama ini proses pembuatan skripsi ini. Semoga kedepannya bersama-sama menjadi orang-orang sukses dan diberkati dalam segala hal.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum angkatan 2017 yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih buat keseruan, rasa kekeluargaan yang sudah dibangun selama tiga tahun dalam perkuliahan dan juga

dukungan moral yang diberikan satu sama lain. Semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dan jadi berkat bagi banyak orang.

11. Buat teman-teman tongkrongan di CITO saat masih kuliah *offline*, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan lawakan yang selalu diberikan untuk menjadi penyemangat dalam perkuliahan sampai pada proses akhir yaitu penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena mau sama-sama berjuang walaupun banyak godaan, dan masih ada beberapa yang belum bisa ambil skripsi, tetap semangat dan saling *support*.

12. Teman main *game* (Yosep Charlie dan Ericson Ottong) yang sudah berjuang bersama-sama baik di dalam *Apex Legends* dan *Valorant*, maupun di dalam skripsi.


13. Seseorang yang sangat spesial yang kelak (*soon*) akan menjadi pendamping hidup saya (Yohana Cahya Wibowo), terimakasih atas seluruh dukungan dan doa yang diberikan dengan sepenuh hati, terimakasih sudah mau bersabar mendengarkan keluhanku saat perkuliahan dan pengerjaan skripsi selama ini, dan terimakasih sudah mau *pamper* aku sampai hari ini. Yang sabar-sabar ya habis skripsi ini aku ke Semarang yaa.

14. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

Besar harapan bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya mengenai *legal reasoning* atau pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus kebakaran hutan nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN PBU. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Agustus 2021

Michael Nathanael Tanujaya



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
BAB II HAKIKAT DAN PENGERTIAN KEBAKARAN HUTAN	
DIKAITKAN DENGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11
2.1 Lingkungan Hidup dan Hutan dalam Perundang-Undangan	11
2.2 Kebakaran Hutan sebagai Perusakan Lingkungan Hidup.....	17
2.3 Akibat Perusakan Lingkungan Hidup dari Kebakaran Hutan.....	25
2.4 Tinjauan Umum <i>Legal Reasoning</i>	29
BAB III ANALISIS TERHADAP <i>LEGAL REASONING</i> MAJELIS HAKIM	
DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA NOMOR	
233/PID.B/LH/2020/PN PBU	31
3.1 Kronologi Kasus.....	31
3.2 Tinjauan <i>Legal Reasoning</i> Majelis Hakim dalam Pengambilan Putusan	
Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu	38
BAB IV PENUTUP	45

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

